



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

b. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur panduan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. ~~Kota adalah Kota Lhokseumawe.~~
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Walikota untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
10. Inspektorat Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai unsur pengawasan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
11. Atasan Langsung adalah kepala unit kerja dari Organisasi Perangkat Daerah pejabat/pegawai yang bersangkutan.
12. Pimpinan adalah Pejabat yang membawahi Atasan Langsung.
13. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
14. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/ata bersifat hubungan afiliansinya/hubungan dekat/balas jasa.
15. Perangkapan Jabatan adalah seseorang penyelenggara Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independen, dan akuntabel.
16. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seseorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
18. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau Negara.
20. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
21. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat/Pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai pada OPD untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian Negara;
- d. meningkatkan integritas; dan
- e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Walikota ini yaitu terciptanya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi OPD.



BAB II
PENGINDIKASIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:
- a. Pejabat/Pegawai yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
 - b. Pejabat/Pegawai yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
 - c. Pejabat/Pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pejabat/Pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
 - e. Pejabat/Pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
- (2) Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggaraan Pemerintah Kota sebagai berikut:
- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
 - b. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menggunakan aset jabatan dan menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan
 - c. situasi perangkapan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
 - d. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 - e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
 - g. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota;
 - h. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang

- memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya; dan
- i. situasi yang memungkinkan Pejabat/Pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- (3) Sumber penyebab Benturan Kepentingan:
- a. kepentingan pribadi;
 - b. perangkapan jabatan;
 - c. hubungan afiliasi;
 - d. gratifikasi; dan
 - e. kelemahan sistem organisasi.

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.
- (5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota dapat melaporkan Kepada Atasan Langsung dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 8

- (1) Atasan Langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal ini hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal ini hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada Pimpinan.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pimpinan wajib melaksanakan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Berdasarkan pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan menetapkan keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan.

Pasal 9

Atasan Langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

BAB IV FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 10

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggaraan Pemerintah Kota;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu yang dapat dianggap adanya Benturan Kepentingan;
- d. pelaksanaan langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Setiap OPD melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat Aceh melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh OPD untuk mengetahui efektifitas implementasi Peraturan Walikota ini.
- (3) Untuk pelaksanaan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim oleh Inspektur.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan bertujuan:
 - a. untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
 - c. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
 - d. memperoleh tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan; dan
 - e. memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada OPD menyajikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pejabat/Pegawai di lingkungannya;
 - c. mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;

- d. melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat.
 - (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala OPD sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H



WALIKOTA LHOKSEUMAWE, ✓

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Oktober 2020 M
25 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE, ✓



T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN BENTURAN
 KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT PELAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Laporan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan Penanganan Benturan Kepentingan
Di tempat

Merujuk pada Peraturan Walikota Nomor..... Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama	:		
Jabatan	:		
Unit Kerja	:		
Uraian Benturan	:		
Kepentingan	:		
Penyebab	:		
Prosedur/Penanganannya	:		

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Lhokseumawe, 2020

Lhokseumawe,.....2020

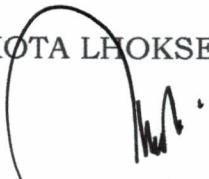
ttd

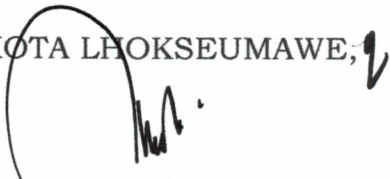
ttd

Penelaah

Pelapor

*) diberikan tanda V bila telah benar

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,
 

SUAIDI YAHYA